

**TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH
(Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Etika Kedokteran)**

Saifullah¹

Email: saifullah@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Dipublikasi Januari 2016

Abstrak

Persoalan transplantasi organ tubuh telah merupakan isu yang menarik dalam dunia kedokteran menimbulkan berbagai masalah baru, sehingga menjadi salah satu perdebatan yang sensitive dalam dunia medis maupun agama. Semakin meningkatnya pasien yang membutuhkan transplantasi, penolakan organ, komplikasi pasca transplantasi dan risiko yang mungkin timbul akibat transplantasi telah memunculkan berbagai pertanyaan tentang etika, legalitas dan kebijakan yang menyangkut penggunaan teknologi. Kajian ini bertujuan untuk perspektif hukum Islam, hukum positif dan etika kedokteran tentang transplantasi organ tubuh. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) Pandangan hukum Islam tentang transplantasi organ tubuh apabila transplantasi dilakukan dengan tidak ada hajat syar'i, yakni untuk pengobatan, maka hukumnya haram dan apabila ada hajat syar'iyah dengan tujuan untuk memulihkan cacat/ penyakit, maka hukumnya boleh; (2) Dalam pandangan hukum positif, memperbolehkan dilakukannya transplantasi organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu; (3) Dari segi etika kedokteran, transplantasi dibolehkan hanya dalam keadaan darurat. Seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran tertinggi, senantiasa mengingat dan kewajibannya melindungi hidup insani dan bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya.

Kata Kunci : *Transplantasi, Hukum Islam, Positif & Etika Kedokteran*

• p-ISSN: 2442-7268 • e-2621-8240

Alamat Korespondensi:

Kampus STAI Tapaktuan, Jalan T. Ben Mahmud, Lhok Keutapang, Aceh Selatan,
Email: jurnal.staitapaktuan@gmail.com

¹Dr. Saifullah, M.Ag, merupakan Dosen Tetap pada Fakultas Pendidikan Agama Islam (PAI) Universitas Muhammadiyah (UNMUHA), Aceh di Banda Aceh.

PENDAHULUAN

Penggunaan transplantasi sebagai metode penyembuhan sebenarnya sudah lama dikenal di bidang kedokteran.² Transplantasi organ tubuh telah menjadi salah satu jalan keluar yang paling berarti dalam dunia kedokteran modern, banyak nyawa manusia yang tertolong dengan cara transplantasi organ ini. Tingkat kelangsungan hidup dari pasien penerima donor pun saat ini sangat tinggi, sehingga permintaan untuk melakukan transplantasi semakin meningkat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.

Pada dasarnya, istilah transplantasi sudah dikenal sejak masa Nabi SAW, seperti operasi plastik dengan menggunakan organ buatan atau palsu. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan Imam Abu Daud, “bahwa kakeknya ‘Arfajah bin As’ad pernah terpotong hidungnya pada perang Kulab, lalu ia memasang hidung (palsu) dari logam perak, namun hidung tersebut mulai membusuk, maka Nabi Saw menyuruhnya untuk memasang hidung (palsu) dari logam emas.”

Dalam perkembangannya, persoalan transplantasi organ tubuh telah menimbulkan berbagai masalah baru, sehingga menjadi salah satu perdebatan yang sensitive dalam dunia medis maupun agama. Semakin meningkatnya pasien yang membutuhkan transplantasi, penolakan organ, komplikasi pasca transplantasi, dan risiko yang mungkin timbul akibat transplantasi telah memunculkan berbagai pertanyaan tentang etika, legalitas dan kebijakan yang menyangkut penggunaan teknologi itu. Di sisi lain, perkembangan iptek di bidang kedokteran saat ini juga memicu berbagai macam persoalan hukum, di mana dituntut untuk lebih fleksibel serta aplikatif dalam pelaksanaannya, tidak terbelenggu ke dalam satu sistem hukum yang kaku. Namun, apa yang bisa dicapai dengan teknologi belum tentu bisa diterima oleh agama dan hukum.

Terjadinya perbedaan dan perdebatan tersebut disebabkan bedanya ideologi, budaya, serta kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Sebagian dari mereka ada yang membolehkan mendermakan atau memberikan sesuatu apabila sesuatu yang

akan didermakan adalah miliknya, maka jika permasalahannya adalah hak milik ini ditarik dalam konteks organ tubuh manusia, pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah seseorang itu memiliki tubuhnya sendiri sehingga dia dapat mendonorkan organ tubuhnya? Ataukah tubuh ini titipan Allah Swt yang tidak boleh dipergunakan kecuali atas izin-Nya? Sebagaimana seseorang tidak boleh melenyapkan dirinya dalam kebinasaan, maka dia tidak boleh mendonorkan tubuhnya apabila mendatangkan kemudharatan baginya.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu diatur dalam suatu peraturan mengenai hukum transplantasi. Perlu dijelaskan siapa yang berwenang melakukan tindakan transplantasi organ tubuh, bagaimana prosedur pelaksanaan tindakan medis transplantasi organ tubuh. Karena masalah ini menyangkut banyak dimensi hukum, moral, etika kemanusiaan dan berbagai aspek. Karena itu, diperlukan ada kajian yang lebih detail tentang permasalahan tersebut, baik dilihat dari perspektif hukum Islam, hukum positif di Indonesia, dan etika kedokteran.

TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH Pengertian Transplantasi

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *‘to transplant’* yang berarti *‘to move from one place to another’* artinya: ‘berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.’³ Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992, Tentang Kesehatan, Pasal 1 ayat 5 dirumuskan pengertian sebagai berikut: “Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan organ tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat atau jaringan organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik.”⁴

Dalam kaitan ini, Samil, mendefinisikan transplantasi sebagai pemindahan suatu jaringan atau organ tertentu dari suatu tempat ke tempat lain

²Chrisdiono, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*, (Jakarta: EGC, 2012), hal. 12.

³Mahjuddin *Masa'ilul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), hal. 258.

⁴Undang-undang No. 23 Tahun 1992, Tentang Kesehatan, Pasal 1 ayat 5

dengan kondisi tertentu.”⁵ Sementara Notoatmodjo, transplantasi adalah “tindakan medis untuk memindahkan organ dan atau jaringan tubuh manusia kepada tubuh manusia yang lain atau tubuhnya sendiri.”⁶ Dalam dunia kedokteran pencangkokan atau transplantasi diartikan sebagai pemindahan jaringan atau organ dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Hal ini bisa terjadi dalam satu individu atau dua individu. Sedangkan Zuhdi, pengertian transplantasi adalah “pemindahan organ tubuh yang mempunyai daya hidup yang sehat, untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi dengan baik.”⁷

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa transplantasi organ tubuh ialah pemindahan (pencangkokan) alat dan atau jaringan tubuh manusia (hewan) yang masih berfungsi untuk menggantikan organ tubuh resipien (penerima) yang sudah tidak berfungsi, dalam rangka pengobatan atau upaya penyelamatan pihak resipien.. Transplantasi merupakan upaya terbaik untuk menolong pasien yang mengalami kerusakan organ tubuh dan menggantikan dengan organ tubuh dirinya sendiri atau organ tubuh orang lain.

Macam-macam Transplantasi

Berdasarkan sifat pemindahan organ atau jaringan tubuh yang dipindahkan ke tubuh yang lain, transplantasi dibedakan kepada tiga, yaitu: a) *Autograft*, yaitu: Pemindahan organ jaringan atau organ dari satu tempat ke tempat lain dalam tubuh pasien sendiri. Misalnya, operasi bibir sumbing; b) *Allograft*, yaitu: Pemindahan jaringan atau organ dari tubuh ke tubuh yang lain yang sama spesiesnya, yakni antara manusia dengan manusia. Transplantasi ‘allograft’ yang sering terjadi dan tingkat keberhasilannya tinggi antara lain: transplantasi ginjal, dan kornea mata; c) *Xenograft*, yaitu: pemindahan jaringan atau organ dari satu tubuh ke tubuh lain yang

tidak sama spesiesnya, misalnya antara spesies manusia dengan binatang.⁸

Sedangkan Chrisdiono, dilihat dari hubungan genetic antara donor dan resipien, ada tiga transplantasi, yaitu: a) Auto Transplantasi yaitu transplantasi di mana donor resipiennya satu individu. Misalnya, seorang yang pipinya dioperasi, untuk memulihkan bentuk, diambilkan daging dari bagian badannya yang lain dalam badannya sendiri; b) Homo Transplantasi yakni transplantasi itu donor dan resipiennya individu yang sama jenisnya (jenis di sini bukan jenis kelamin tetapi jenis manusia dengan manusia). Contoh transplantasi homologous dari donor yang sudah meninggal adalah kornea mata; c) Hetero Transplantasi ialah donor dan resipiennya dua individu yang berlainan jenisnya, misalnya, transplantasi yang donornya adalah hewan.⁹ Sedangkan resipiennya adalah manusia. Sementara Fathurrahman, dilihat dari jenis transplantasi itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu: 1) transplantasi jaringan, seperti pencangkokan cornea mata dan menambal bibir sumbing dan 2) transplantasi organ, seperti jantung, hati, dan ginjal. Transplantasi ini dilakukan untuk melangsungkan hidup penderita, karena jika tidak dilakukan transplantasi maka akan membahayakan kelangsungan hidup penderita.¹⁰

Transplantasi menurut hukum Islam

Pada dasarnya, ada beberapa persoalan yang terjadi dalam transplantasi, sehingga memerlukan dasar hukumnya, di antaranya:

1. Transplantasi organ tubuh dalam keadaan hidup

Apabila transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang masih dalam keadaan hidup sehat, maka hukumnya haram dengan alasan sebagaimana firman Allah Surat al-Baqarah 195, berbunyi: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena

⁵Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, (Jakarta: Bina Pustaka, 2001), hal. 101.

⁶Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal. 147.

⁷Masjfu' Zuhdi, *Pencangkokan Organ Tubuh dalam Masaail Fiqhiyah*, (Jakarta: Haji Mas Agung, 1993), hal. 112.

⁸Notoatmodjo, *Etika dan Hukum ...* hal. 148.

⁹Chrisdiono, *Dinamika Etika ...* hal. 201.

¹⁰Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hal. 112.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." Ayat tersebut menjelaskan bahwa kita jangan gegabah dan ceroboh dalam melakukan sesuatu, tetapi harus memperhatikan akibatnya, yang memungkinkan bisa berakibat fatal bagi diri donor. Meskipun perbuatan itu mempunyai tujuan kemanusiaan yang baik dan luhur. Umpamanya seseorang menyumbangkan sebuah ginjalnya, atau sebuah matanya kepada orang lain yang memerlukannya, karena hubungan keluarga atau karena teman, dan lain-lain. Dalam hal ini, orang yang menyumbangkan sebuah mata atau ginjalnya kepada orang lain yang buta atau tidak mempunyai ginjal, ia mungkin akan menghadapi resiko sewaktu-waktu mengalami tidak berfungsinya mata atau ginjalnya yang tinggal sebuah itu, dari itu dapat di pahami adanya unsur yang di nilai mendatangkan bahaya dan menjatuhkan diri pada kebinasaan.

Menurut Zuhdi, ada beberapa dalil yang dinilai sebagai dasar pengharaman transplantasi organ tubuh ketika pendonor dalam keadaan hidup.¹¹ Misalnya, Q.S. al-Baqarah: 195 dan hadits Rasulullah Saw:

لا ضرر ولا ضرار

Tidak diperbolehkan adanya bahaya pada diri sendiri dan tidak boleh membayakan diri orang lain. (HR. Ibnū Majah).

Para ulama Uşul, menafsirkan kaidah tersebut dengan pengertian "tidak boleh menghilangkan *ḍarar* dengan menimbulkan *ḍarar* yang sama atau yang lebih besar daripadanya. Karena itu, tidak boleh mendermakan organ tubuh bagian luar, seperti mata, tangan, dan kaki. Karena yang demikian itu adalah menghilangkan dharar orang lain dengan menimbulkan dharar pada diri sendiri yang lebih besar, sebab dengan begitu dia mengabaikan kegunaan organ itu bagi dirinya dan menjadikan buruk rupanya. Begitu pula halnya organ tubuh bagian dalam yang berpasangan tetapi salah satu dari pasangan itu tidak berfungsi atau sakit, maka organ ini dianggap seperti satu organ. Hal itu merupakan contoh bagi yang dharar-nya menimpa salah seorang yang mempunyai hak

tetap terhadap penderma (donor), seperti hak istri, anak, suami, atau orang yang berpiutang (mengutangkan sesuatu kepadanya).

Sedangkan dilihat dari kaidah hukumnya terhadap pendonor yang masih hidup, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada meraih kemaslahatan"

الضرر لا يزال بالضرر

Bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya lainnya."

Kaidah di atas menegaskan bahwa dalam Islam tidak dibenarkan penanggulangan suatu bahaya dengan menimbulkan bahaya yang lain. Sedangkan orang yang mendonorkan organ tubuhnya dalam keadaan hidup sehat dalam rangka membantu dan menyelamatkan orang lain adalah dinilai upaya menghilangkan bahaya dengan konsekuensi timbulnya bahaya yang lain. Seseorang harus lebih mengutamakan menjaga dirinya dari kebinasaan, daripada menolong orang lain dengan cara mengorbankan diri sendiri dan berakibat fatal, akhirnya ia tidak mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama tugas kewajibannya dalam melaksanakan ibadah. Transplantasi seseorang harus lebih mengutamakan memelihara dirinya dari kebinasaan dari pada menolong orang lain dengan cara mengorbankan diri sendiri, akhirnya ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dan kewajibannya terutama tugas kewajibannya dalam melaksanakan ibadah.

Orang yang mendonorkan organ tubuhnya pada waktu ia masih hidup sehat kepada orang lain, ia akan menghadapi resiko, suatu waktu akan mengalami ketidakwajaran, karena mustahil Allah menciptakan mata atau ginjal secara berpasangan kalau tidak ada hikmah dan manfaat bagi seorang manusia. Maka bila ginjal si donor tidak berfungsi lagi, maka ia sulit untuk ditolong kembali. Maka sama halnya, menghilangkan penyakit dari resipien dengan cara membuat penyakit baru bagi si donor. Sedangkan masalah pencangkokan

¹¹Zuhdi, *Pencangkokan Organ ...* hal. 112.

ginjal, apabila yang bersumber dari manusia baik yang masih hidup maupun yang sudah mati, disepakati oleh kebanyakan ulama hukum Islam tentang kebolehan bila di cangkakan kepada pasien yang membutuhkannya, karena dianggap sangat dibutuhkan. Simposium Nasional II tentang “transplantasi organ”, telah ditandatangani sebuah persetujuan antara NU, PP Muhammadiyah dan MUI tentang kebolehan transplantasi organ dalam keadaan darurat dengan tujuan menyelamatkan nyawa orang lain. Ulama lain seperti Quraisy Shihab, juga membolehkan. Menurut beliau *maṣlaḥat* orang yang hidup lebih didahulukan. Selain itu, K H. ‘Alī Yafie, juga menguatkan bahwa ada kaedah ushul fiqh yang dapat dijadikan penguat pembolehkan transplantasi yaitu “*hurmatul hayyi a’dhamu min hurmatil mayyiti*” (kehormatan orang hidup lebih besar keharusan pemeliharannya daripada yang mati).¹²

Sementara dilihat dari pandangan ulama mengenai hal ini, di antaranya: Qardhawi, membolehkan transplantasi organ hidup. Beliau berpendapat bahwa walaupun tubuh ini merupakan titipan Allah, namun manusia diberi wewenang untuk mempergunakan dan memanfaatkannya, sebagaimana boleh mendermakan harta.¹³ Pada hakikatnya harta adalah milik Allah, tapi manusia diberi wewenang untuk memiliki dan membelanjakannya. Sebagaimana firman Allah surat an-Nūr 33: Dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu.

Sementara Zallum, berpendapat bahwa syara’ membolehkan seseorang mendonorkan sebagian organ tubuhnya ketika ia hidup, dengan syarat suka rela atau tidak dipaksa oleh siapapun. Organ yang didonorkan bukanlah organ vital, seperti jantung dan hati.¹⁴ Hal ini karena penyumbangan tersebut dapat

mengakibatkan kematian pendonor, padahal Allah Swt melarang untuk membunuh dirinya sendiri. Sementara Mujtana, mengatakan bahwa hukum transplantasi organ tubuh, sebagai berikut: (1) Apabila transplantasi dilakukan dengan tidak ada hajat syar’i, yakni untuk pengobatan, maka hukumnya haram. Sebab ada unsur “*taghoyyurul khilqoh*” (perubahan ciptaan) dan dikhawatirkan mencerminkan sikap tidak rela menerima taqdir Illahi; (2) Apabila ada hajat *syar’iyyah*, umpamanya transplantasi organ tubuh dengan tujuan untuk memulihkan penyakit, yang termasuk masalah *hajiyyah* (primer), maka hukumnya boleh dengan urutan syarat-syarat sebagai berikut: (a) Diambilkan dari hewan, selain manusia. (b). Diambil dari dirinya sendiri, dengan ketentuan tidak membahayakan. (c). Diambilkan dari manusia yang sudah mati yang martabatnya lebih rendah, kemudian yang sederajat; (3) Apabila transplantasi organ tubuh dengan tujuan menghindari kematian, untuk menyelamatkan nyawa seseorang, maka hal ini adalah termasuk unsur *dhoruriyat*, seperti seseorang yang menderita penyakit jantung atau ginjal yang sudah mencapai stadium gawat, maka ia dapat mati sewaktu-waktu. Karenanya boleh dilakukan transplantasi atas dasar keadaan darurat.¹⁵

Dalam kaitan ini, ulama yang tidak membolehkan transplantasi donor yang hidup, yaitu: transplantasi donor hidup, kebanyakan ahli fiqh berpendapat bahwa hukumnya haram.¹⁶ Dengan alasan bahwa Allah melarang kita untuk menjerumuskan diri kita dalam kebinasaan. Muḥammad Syafi’i berpendapat bahwa transplantasi organ manusia tidak diperbolehkan berdasarkan tiga prinsip: (1) Kesucian hidup atau tubuh manusia; (2) Tubuh manusia adalah amanah Pada dasarnya organ-organ tubuh manusia bukan miliknya, melainkan amanah yang dititipkan kepadanya, sehingga manusia tidak memiliki hak untuk mendonorkan satu bagian pun dari tubuhnya. Praktek tersebut dapat disamakan dengan

¹²Hasil Muktamar NU. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Panitia Muktamar NU, 1995.

¹³Yūsūf al-Qardawī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, Jilid 2, 1995), hal. 757.

¹⁴Qadim Zallum, *Beberapa Problem Kontemporer dalam Pandangan Hukum Islam*, judul asli *Hukmu asy Syar’i fi al- Istinsakh, Naqlul A’adlā, al-Ijhadi, Athfalul Anabib, Ajhizatul In’asy Ath Tibbiyah, al-Ḥayah wal Maut*, (Beirut: 1997), hal. 9.

¹⁵Saifuddin Mujtaba, *al-Masailul Fiqhiyah*, (Jombang: Rausyan Fikr, 2009), hal. 317

¹⁶Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995), hal. 114.

memperlakukan tubuh manusia sebagai benda material.¹⁷

1. Transplantasi donor dalam keadaan koma

Melakukan transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan koma hukumnya tetap haram walaupun menurut dokter bahwa si donor itu akan segera meninggal, karena hal itu dapat mempercepat kematiannya dan mendahului kehendak Tuhan. Hal tersebut dapat dikatakan euthanasia atau mempercepat kematian. Tidak etis melakukan transplantasi dalam sekarat. Orang yang sehat, seharusnya berusaha untuk menyembuhkan orang yang sedang koma itu, meskipun menurut dokter, bahwa orang yang koma tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Sebab ada juga orang yang sembuh kembali walaupun itu hanya sebagian kecil, padahal menurut medis, pasien tersebut sudah tidak ada harapan untuk hidup. Oleh sebab itu, mengambil organ tubuh donor dalam keadaan koma tidak boleh menurut Islam.¹⁸

2. Transplantasi donor yang telah meninggal

Jumhur ulama Fiqh yang terdiri dari sebagian ulama Maḏhab Ḥanafī, Malikī, Syafī'ī dan Ḥanbali, berpendapat bahwa memanfaatkan organ tubuh manusia sebagai pengobatan dibolehkan dalam keadaan darurat. Transplantasi dapat dilakukan dengan syarat si pendonor telah mewariskan sebelum ia meninggal atau dari ahli warisnya (jika sudah wafat). Menurut jumhur ulama kebolehan transplantasi donor yang telah meninggal alasannya bahwa transplantasi merupakan salah satu jenis pengobatan, sedangkan pengobatan merupakan hal yang disuruh dan disyariatkan dalam Islam terdapat dua hal yang *muḏarat* dalam masalah ini yaitu antar memotong bagian tubuh yang suci dan dijaga dan antara menyelamatkan kehidupan yang membutuhkan kepada organ tubuh mayat tersebut. Namun kemudharatan yang terbesar adalah kemudharatan untuk menyelamatkan kehidupan manusia.¹⁹

¹⁷Abul Fadl Muhsin Ibrahim, *Tela'ah Fiqih dan Bioetika Islam*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), hal. 86.

¹⁸Ahmad Zain An-Najah, *Hukum Donor Anggota Tubuh Menurut Islam*, (Bandung: Remaja Karya, 2008), hal. 45.

¹⁹*Ibid.*, hal. 46.

Mengambil organ tubuh orang yang sudah meninggal untuk menyelamatkan nyawa orang lain secara yuridis dan medis, hukumnya mubah, yaitu dibolehkan menurut pandangan Islam, dengan syarat bahwa pasien dalam keadaan darurat yang mengancam jiwanya bila tidak dilakukan transplantasi itu, sedangkan ia telah berobat secara optimal, tetapi tidak berhasil. Hal ini berdasarkan qaidah fihiyyah: "Darurat akan membolehkan yang diharamkan." Selanjutnya, dalam *qaidah fihiyyah* yang lain disebutkan: "Bahaya harus dihilangkan."²⁰ Di samping itu, harus ada wasiat dari donor kepada ahli warisnya untuk menyumbangkan organ tubuhnya bila ia meninggal, atau ada izin dari ahli warisnya. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI tanggal 29 Juni 1987, bahwa dalam kondisi tidak ada pilihan lain yang lebih baik, maka pengambilan katup jantung orang yang telah meninggal untuk kepentingan orang yang masih hidup, dapat dibenarkan oleh hukum Islam dengan syarat ada izin dari keluarga yang bersangkutan.²¹

Selanjutnya, masalah transplantasi yang diambil dari orang yang telah meninggal, maka hal ini secara prinsip syariah membolehkannya berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Kahfi: 9-12 dan berdasarkan kaidah fiqh di antaranya: "Suatu hal yang telah yakin tidak dapat dihilangkan dengan suatu keraguan/tidak yakin: "Dasar pengambilan hukum adalah tetap berlangsungnya suatu kondisi yang lama sampai ada indikasi pasti perubahannya." Berbagai hasil muktamar dan fatwa lembaga-lembaga Islam internasional (Lembaga Fiqih Islam dari Liga Dunia Islam (Makkah, Januari 1985 M.), Majelis Ulama Arab Saudi (SK. No.99 tgl. 6/11/1402 H.) dan konferensi OKI (Malaysia, April 1969 M) membolehkan praktek transplantasi jenis ini di dengan ketentuan kondisinya darurat dan tidak boleh diperjualbelikan.²²

²⁰Al-Suyuthī, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut-Lebanon: Dār-al-Fikr, 1415 H/1995 M), hal. 61.

²¹Majlis Ulama Indonesia, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 1415 H/1995 M), hal. 175.

²²*Ibid.*, hal. 176.

Beberapa lembaga fatwa Islam saat ini lebih dominan berpandangan mendukung bolehnya transplantasi organ tubuh seperti Akademi Fiqh Islam (lembaga di bawah liga Islam dunia di Arab Saudi), akademi fiqh Islam India, dan Dārul Ifta' (Lembaga otonom seperti MUI di Mesir Yang diketuai Syaikh dari Universitas al-Azhar. Namun, tentunya mesti diingat bahwa proses transplantasi harus melewati syarat-syarat yang telah ditentukan. Demikian juga, fatwa ulama dari negara-negara Islam seperti Kerajaan Yordania dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan; 1). Harus dengan persetujuan orang tua mayat/ walinya atau wasiat mayat 2). Hanya bila dirasa benar-benar memerlukan dan darurat. 3). Bila tidak darurat dan keperluannya tidak urgen atau mendesak, maka harus memberikan imbalan pantas kepada ahli waris donatur (tanpa transaksi dan kontrak jual beli). Demikian pula negara Kuwait (menurut SK Dirjen Fatwa Dept. Wakaf dan Urusan Islam no.97 tahun 1405 H.), Mesir. (SK. Panitia Tetap Fatwa al-Azhar no. 491), dan al-Jazair (SK Panitia Tetap Fatwa Lembaga Tinggi Islam Aljazair, 20/4/1972 (Risalah Islamiah, 69). Selanjutnya, ada yang berpendapat transplantasi organ orang yang telah meninggal dunia diharamkan. Keharaman tersebut didasarkan pada adanya larangan untuk menyakiti si mayat sebagaimana menyakiti orang yang hidup. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw bersabda: "Mematahkan tulang orang yang telah mati sama hukumnya dengan memotong tulangnya ketika ia masih hidup". Alasan bagi yang mengharamkan transplantasi donor yang telah meninggal yaitu: (a) Kesucian tubuh manusia ;setiap bentuk agresi atas tubuh manusia merupakan hal yang terlarang. Di antara hadits yang terkenal "Mematahkan tulang mayat seseorang sama berdosa dan melanggarnya dengan mematahkan tulang orang tersebut ketika ia masih hidup" (b) Tubuh manusia adalah amanah; Hidup, diri, dan tubuh manusia pada dasarnya bukanlah milik manusia tapi merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga, karena itu manusia tidak memiliki hak untuk mendonorkannya kepada orang lain. (c) Tubuh manusia tidak boleh diperlakukan sebagai benda material semata; transplantasi dilakukan dengan

memotong organ tubuh seseorang untuk diletakkan (dicangkokkan) pada tubuh orang lain, padahal tubuh manusia bukanlah benda material semata yang dapat dipotong dan dipindah-pindahkan.

Imam Ahmad meriwayatkan dari 'Amar bin Hazm al-Anshari, berkata: "Rasulullah pernah melihatku sedang bersandar pada sebuah kuburan." Maka beliau lalu bersabda: "Janganlah kamu menyakiti penghuni kubur itu." Hadits ini secara jelas menunjukkan bahwa mayat mempunyai kehormatan sebagaimana orang hidup. Begitu pula melanggar kehormatan dan menganiaya mayat adalah sama dengan melanggar kehormatan dan menganiaya orang hidup.

3. Memberikan donor kepada orang non-muslim

Mendonorkan organ tubuh itu seperti menyedekahkan harta. Hal ini boleh dilakukan terhadap orang muslim dan non muslim, tetapi tidak boleh diberikan kepada orang kafir harbi yang memerangi kaum muslim. Misalnya, orang kafir yang memerangi kaum muslim lewat perang pikiran dan yang berusaha merusak Islam. Demikian pula tidak diperbolehkan mendonorkan organ tubuh kepada orang murtad yang keluar dari Islam secara terang-terangan. Karena menurut pandangan Islam, orang murtad berarti telah mengkhianati agama dan umatnya sehingga ia berhak dihukum bunuh.

Kebolehan bagi seorang muslim untuk menerima organ tubuh non muslim didasarkan pada dua syarat berikut: (1) organ yang dibutuhkan tidak bisa diperoleh dari tubuh seorang muslim dan (2) nyawa muslim itu bisa melayang jika transplantasi tidak segera dilakukan.²³ Sedangkan Qardawi, menjelaskan bahwa mendonor darah kepada orang non muslim yang tidak memusuhi Islam termasuk sedekah, seperti halnya tidak boleh di berikan kepada orang Murtad, maka menurut beliau pendonoran kepada non muslim itu di perbolehkan dengan ketentuan tersebut, tetapi jika terjadi dua orang yang sama-sama membutuhkan pendonoran yang satu muslim dan yang lain non muslim, maka orang muslim haruslah yang di utamakan. Jika resipien adalah orang Muslim maka masih

²³Abuddin Nata, *Masail al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 94.

tetap diperbolehkan karena organ tubuh tidaklah bisa di kategorikan muslim atau non muslim, bahkan menurutnya semua organ tubuh manusia dan makhluk hidup seluruhnya itu bertasbih dan tunduk kepada Allah Swt tanpa terkecuali organ-organ tubuh orang kafir.²⁴

Apabila ada dua orang yang membutuhkan bantuan donor, yang satu muslim dan satunya lagi non muslim, maka yang muslim itulah yang harus diutamakan. Untuk lebih jelas lihat QS: At-Taubah: 71. Bahkan seorang muslim yang saleh dan komitmen terhadap agamanya lebih utama untuk diberi donor daripada orang fasik yang mengabaikan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. Karena dengan hidup dan sehatnya muslim yang saleh itu berarti si pemberi donor telah membantunya melakukan ketaatan kepada Allah dan memberikan manfaat kepada sesama makhluk-Nya. Hal ini berbeda dengan ahli maksiat yang mempergunakan nikmat-nikmat Allah hanya untuk bermaksiat kepada-Nya dan menimbulkan mudarat kepada orang lain.

Adapun mencangkokkan organ tubuh orang non muslim kepada orang muslim tidak terlarang, karena organ tubuh manusia tidak diidentifikasi sebagai Islam atau kafir, ia hanya merupakan alat bagi manusia yang dipergunakannya sesuai dengan akidah dan pandangan hidupnya. Apabila suatu organ tubuh dipindahkan dari orang kafir kepada orang muslim, maka ia menjadi bagian dari wujud si muslim itu dan menjadi alat baginya untuk menjalankan misi hidupnya, sebagaimana yang diperintahkan Allah Swt . Hal ini sama dengan orang muslim yang mengambil senjata orang kafir dan mempergunakannya untuk berperang.

4. Hukum menjual dan mewasiatkan organ tubuh

Mengenai menjual organ tubuh manusia, ulama sepakat bahwa hukumnya haram berdasarkan pertimbangan-pertimbangan berikut: 1) Seseorang tidak boleh menjual benda-benda yang bukan miliknya; 2) Jika seseorang menjual manusia merdeka, maka selamanya si pembeli tidak memiliki hak apapun atas diri manusia itu, karena sejak awal hukum transaksi itu sendiri

adalah haram dan 3) Penjualan organ manusia bisa mendatangkan penyimpangan, dalam arti bahwa hal tersebut dapat mengakibatkan diperdagangkannya organ-organ tubuh orang miskin dipasaran layaknya komoditi lain.²⁵

Pada prinsipnya, jual beli organ tubuh dengan alasan apapun tidak dibenarkan dalam Islam, karena organ tubuh adalah pemberian Allah yang sangat berharga yang jika dijual kepada orang lain, maka sulit untuk diperoleh lagi. Semua organ yang ada pada manusia, tidak ada seorang pun yang mampu menciptakan serupa dengannya. Oleh karena itu, organ tersebut harus dipelihara dan dijaga agar tetap utuh berfungsi sebagaimana biasanya. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan transplantasi bukan berarti mereka juga membolehkan memperjual - belikan organ tubuh, karena jual beli itu adalah tukar menukar harta secara sukarela, sedangkan tubuh manusia itu bukan harta yang dapat dipertukarkan dan ditawarkan sehingga organ tubuh manusia menjadi objek perdagangan dan jual beli. UU No.23/1992 tentang Kesehatan yang mengatur pelarangan komersialisasi organ tubuh manusia. Dalam Pasal 33 Ayat (2) disebutkan, transplantasi organ tubuh serta transfusi darah dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk tujuan komersial. Pelanggaran terhadap pasal tersebut diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp. 300 juta.²⁶

Selanjutnya, mengenai mewasiatkan organ tubuh setelah meninggal dunia, hal ini diperbolehkan karena bermanfaat untuk orang lain serta tidak menimbulkan mudarat pada dirinya sendiri, maka boleh berwasiat untuk mendonorkan sebagian organ tubuhnya. Sebab yang demikian itu akan memberikan manfaat yang utuh kepada orang lain tanpa menimbulkan mudarat (kemelaratan/ kesengsaraan) sedikit pun kepada dirinya. Apabila ia berwasiat untuk mendermakan organ tubuhnya itu dengan niat mendekatkan diri dan mencari keridhaan Allah, maka ia akan mendapatkan pahala

²⁵Ibrahīm, *Tela'ah Fiqih ...* hal. 92-93.

²⁶Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Modul Masail Fiqhiyah: "Masalah Transplantasi, Euthanasia dan Musik dan Nyanyian," (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2006.), hal. 239.

²⁴Al-Qardawī, *Fatwa-Fatwa Kontemporer ...* hal. 760.

sesuai dengan niat dan amalnya. Dalam hal ini tidak ada satu pun dalil syara' yang mengharamkannya, sedangkan hukum asal segala sesuatu adalah mubah, kecuali jika ada dalil yang sah dan sharih (jelas) yang melarangnya.

Ahli waris yang mendonorkan sebagian organ tubuh mayit yang dibutuhkan oleh orang-orang sakit untuk mengobati mereka, seperti ginjal, jantung, dan sebagainya, dengan niat sebagai sedekah dari si mayat, merupakan suatu sedekah yang berkesinambungan pahalanya selama si sakit masih memanfaatkan organ yang didonorkan itu. Tetapi, para ahli waris tidak boleh mendonorkan organ tubuh si mayat jika si mayat sewaktu hidupnya berpesan agar organ tubuhnya tidak didonorkan. Mengambil sebagian organ tubuh mayat diperbolehkan dalam batas-batas darurat atau suatu kebutuhan yang tergolong dalam kategori darurat, berdasarkan dugaan kuat bahwa si mayat tidak mempunyai wali. Apabila dia mempunyai wali, maka wajib meminta izin kepadanya. Disamping itu, juga tidak didapati indikasi bahwa sewaktu hidupnya dulu si mayat berwasiat agar organ tubuhnya tidak didonorkan.

Donor darah merupakan sedekah untuk menolong orang yang terluka. Dalam kaidah syar'iyah ditetapkan bahwa mudharat itu harus dihilangkan sebisa mungkin. Karena itulah kita disyariatkan untuk menolong orang yang dalam keadaan tertekan/terpaksa, menolong orang yang terluka, memberi makan orang yang kelaparan, melepaskan tawanan, mengobati orang yang sakit, dan menyelamatkan orang yang menghadapi bahaya, baik mengenai jiwanya maupun lainnya. Maka tidak diperkenankan seorang muslim yang melihat suatu dharar (bencana, bahaya) yang menimpa seseorang atau sekelompok orang, tetapi dia tidak berusaha menghilangkan bahaya itu padahal dia mampu menghilangkannya, atau tidak berusaha menghilangkannya menurut kemampuannya.

Berusaha menghilangkan penderitaan seorang muslim yang menderita gagal ginjal misalnya, dengan mendonorkan salah satu ginjalnya yang sehat, maka tindakan demikian diperkenankan syara', bahkan terpuji dan berpahala bagi orang yang melakukannya. Karena dengan demikian berarti dia menyayangi orang yang di bumi,

sehingga dia berhak mendapatkan kasih sayang dari yang Allah. Islam tidak membatasi sedekah pada harta semata-mata, bahkan Islam menganggap semua kebaikan sebagai sedekah. Maka mendermakan sebagian organ tubuh termasuk kebaikan (sedekah). Bahkan tidak diragukan lagi, hal ini termasuk jenis sedekah yang paling tinggi dan paling utama, karena tubuh (anggota tubuh) itu lebih utama daripada harta, sedangkan seseorang mungkin saja menggunakan seluruh harta kekayaannya untuk menyelamatkan (mengobati) sebagian anggota tubuhnya. Karena itu, mendermakan sebagian organ tubuh karena Allah Ta'ala merupakan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) yang paling utama dan sedekah yang paling mulia.²⁷

5. Transplantasi menurut hukum positif Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 64 dijelaskan sebagai berikut: (a) Penyembuhan penyakit dapat dilakukan melalui transplantasi tubuh, implan obat. (b) Transplantasi organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. (c) Organ tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Untuk lebih jelasnya mengenai transplantasi menurut hukum positif di Indonesia, dapat dilihat pada pasal sebagai berikut: "Pasal 64. (1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca. (2) Transplantasi organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan. (3) Organ tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Pasal 65. (1) Transplantasi organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. (2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya. (3) Ketentuan mengenai syarat

²⁷Mujtaba, *al-Masailul Fiqhiyah*, hal. 317.

dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 66. Transplantasi sel, baik yang berasal dari manusia maupun dari hewan, hanya dapat dilakukan apabila telah terbukti keamanan dan kemanfaatannya. Pasal 67. (1) Pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengambilan dan pengiriman spesimen atau bagian organ tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 68. (1) Pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan ke dalam tubuh manusia hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu. (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan pemasangan implan obat dan/atau alat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 69. Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)²⁸

6. Transplantasi menurut etika kedokteran

Etika kedokteran dalam melakukan suatu transplantasi harus mendapat persetujuan dari donor, resepien, maupun keluarga kedua belah pihak. Dokter wajib menerangkan hal-hal yang mungkin akan terjadi setelah dilakukan transplantasi sehingga gangguan psikologis dan emosi di kemudian hari dapat dihindarkan. Tanggung jawab dokter adalah menolong pasien dan mengembangkan ilmu pengetahuan untuk umat manusia. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas, tim pelaksana hendaknya tidak dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan kepentingan pribadi.

Dari segi etika kedokteran, transplantasi dilakukan jika ada indikasi, berlandaskan beberapa pasal dalam etika kedokteran, yaitu: Pasal 2 seorang dokter harus senantiasa melakukan profesinya menurut ukuran tertinggi. Pasal 10. Setiap dokter harus senantiasa mengingat dan kewajibannya melindungi hidup insani. Pasal 11. Setiap dokter wajib bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya untuk kepentingan penderita. Pasal-pasal tentang transplantasi dalam PP No. 18 tahun 1981, pada hakikatnya telah mencakup aspek etik, terutama mengenai larangan memperjualbelikan alat dan jaringan tubuh untuk tujuan transplantasi ataupun meminta kompensasi material lainnya.

Transplantasi organ berkaitan dengan kode etik kedokteran pasal 2 yang berbunyi “Seorang dokter harus selalu senantiasa melakukan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi” yang di maksud dengan ukuran tertinggi dalam melakukan profesi kedokteran adalah yang sesuai dengan ilmu kedokteran mutakhir, sarana yang tersedia, kemampuan pasien, etika umum, etika kedokteran, hukum dan agama. Etika umum dan etika kedokteran harus diamalkan dalam melaksanakan profesi dengan tulus ikhlas, jujur dan rasa cinta terhadap sesama manusia, serta penampilan tingkah laku, tutur kata dan berbagai sifat lain yang terpuji, seimbang dengan martabat jabatan dokter.

Selanjutnya, dalam pasal 24 ayat (1) UU tentang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam melakukan tugasnya, tenaga kesehatan berkewajiban mematuhi standar profesi dan menghormati hak-hak pasien. Standar profesi adalah ‘niat atau itikad baik dokter yang didasari oleh etika profesinya, bertolak dari suatu tolak ukur yang disepakati bersama oleh kalangan pendukung profesi’ dan merupakan tonggak utama dalam upaya peningkatan mutu pelayanan medis. Tujuan ditetapkannya standar pelayanan medis adalah untuk melindungi masyarakat dari praktek-praktek yang tidak sesuai dengan standar profesi.²⁹

²⁸Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.

²⁹*Ibid.*

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 dinyatakan bahwa: 'penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh. Dengan demikian secara yuridis pun hal melakukan transplantasi dapat diterima. Dokter dalam melaksanakan tugasnya termasuk transplantasi harus berdasarkan etika, hukum dan agama.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian di atas dapat disimpulkan, yaitu:

1. Dalam pandangan Islam, bahwa hukum transplantasi organ tubuh dapat dilakukan dengan tujuan menghindari kematian, untuk menyelamatkan nyawa seseorang, hal ini harus sesuai dengan kaidah syari'i.
2. Hukum positif di Indonesia memperbolehkan dilakukannya transplantasi organ tubuh untuk penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ tubuh, implan obat

dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

3. Dari segi etika kedokteran, transplantasi dibolehkan hanya dalam keadaan darurat. Seorang dokter harus melakukan profesinya menurut ukuran tertinggi, untuk melindungi hidup insani dan bersikap tulus ikhlas dan mempergunakan segala ilmu dan keterampilannya.

SARAN-SARAN

Dari kesimpulan di atas, dapat disarankan, yaitu: Pada prinsipnya, transplantasi organ manusia, baik dalam pandangan Islam, hukum positif maupun etika kedokteran diperbolehkan dengan alasan untuk menyelamatkan nyawa seseorang dari kematian. Hal ini harus sesuai dengan kaidah hukum syari'i, hukum positif dan etika kedokteran.

DAFTAR BACAAN

- Al-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair*, Beirut-Lebanon: Dar-al-Fikr, 1415 H/1995 M.
- H. Mahjuddin, M.pd.I, *Masailul Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, cet.ke-7.
- Hasil Mukhtamar NU. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, Panitia Mukhtamar NU.
<http://osolihin.wordpress.com/nasyrah-hukum-syara-transplantasi-organ-tubuh>.
- Masjufuk Zuhdi, *Pencangkoan Organ Tubuh dalam Masaail Fiqhiyah*, Jakarta: Mas Agung, Cet IV, 1993.
- Mukhtamar Tarjih Muhammadiyah Ke- 21 di Klaten yang berlangsung pada tanggal 20-25 H, bertepatan dengan tanggal 6 11 April 1980.
- MUI, *Himpunan Keputusan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI, 1415 H/1995 M.
- Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia*, Jakarta: Bina Pustaka), 2001.
- Saifuddin Mujtaba, *al-Masailul Fiqhiyah*, Jombang: Rausyan Fikr, 2009.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Yusuf Al-Qardawi, *Fatwa fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, Jilid 2, 1995.